

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada akhirnya, penulisan ilmiah yang ditulis oleh penulis dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT KERAS JENIS TRAMADOL TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan : Nomor 505 / Pid.Sus / 2023 / PN Jkt Brt)” telah mencapai penutupnya, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa Ifanzikri Bin Hamzah H. Syam terbukti bersalah dalam tindak pidana mengedarkan obat keras Tramadol tanpa izin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti, pengakuan Terdakwa, dan kesaksian saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Meskipun tuntutan dari Penuntut Umum mencakup ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, Majelis Hakim memutuskan hukuman lebih ringan, yakni 1 tahun 6 bulan penjara dan denda pengganti sebesar Rp50 juta, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan.
2. Penjatuhan hukuman pidana dan denda kepada Terdakwa belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memberi efek jera, melindungi masyarakat, dan terus memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi tindakannya. Dampak dari tindak pidana tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dan ancaman serius pada kesejahteraan warga. Sebab, jenis obat tramadol yang diedarkan tanpa izin resmi tidak dapat menjamin tingkat keamanan dan manfaat medisnya. Situasi ini semakin membahayakan

lantaran obat tersebut disebarluaskan tanpa resep dokter dan tanpa adanya pengawasan memadai.

## B. Saran

Selain itu penulis juga memberikan beberapa rekomendasi sesuai dengan penyusunan penelitian ini. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan keras seperti tramadol semakin meningkat sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di masyarakat terhadap kondisi keluarga. Pengaruh lingkungan dapat menjadi penting dalam membentuk perilaku manusia. Oleh karena itu, masyarakat yang mengetahui peredaran obat keras tersebut di lingkungannya diimbau segera menginformasikan kepada pihak berwajib agar para pengedar dan penyalahguna obat tersebut dapat segera ditindak dan dihukum. Aparat penegak hukum juga diingatkan untuk memberikan sanksi tegas kepada pengedar obat agar hukuman tersebut memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya.
2. Perlu dilakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap sindikat narkoba dan obat-obatan terlarang oleh institusi penegak hukum. Kerja sama antar institusi sangat dibutuhkan agar dapat mengungkap jaringan yang luas demi melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Hal ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan dari Feuerbach yang menitikberatkan pencegahan kejahatan. Terkait pemidanaan terhadap pemakai, UU Kesehatan memang belum mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana bagi pemakai obat-obatan terlarang. Berbeda dengan UU Narkotika yang memidana baik pengedar maupun pemakai. Menurut penulis, pemakai sebaiknya juga dikenai sanksi tegas berupa pidana dan rehabilitasi, mengingat:

- a. Pemakai turut berperan dalam mendorong peredaran gelap narkoba karena menimbulkan permintaan di pasar gelap.
- b. Tanpa efek jera, pemakai cenderung mengulangi dan bahkan meningkatkan penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat.
- c. Rehabilitasi/pengobatan saja dinilai belum cukup efektif tanpa dibarengi dengan efek jera dari sanksi pidana yang tegas.
- d. Ancaman pidana bagi pemakai diperlukan untuk melindungi mereka dari bahaya narkoba. Pidana bersifat mendidik agar tidak mengulangi perbuatan terlarang tersebut.
- e. Pidanaan pemakai sejalan dengan teori gabungan dari pembalasan dan tujuan yang menitikberatkan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, UU Kesehatan perlu disempurnakan dengan memasukkan pemakai sebagai subjek pidanaan serupa dengan UU Narkotika, guna mencapai efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan generasi muda dari bahaya obat-obatan terlarang.

